

Depok, 07 Desember 2017

Nomor : 3648.6/EXT-MUTU/XII/2017

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT SUKSES PRATAMA LESTARI

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT SUKSES PRATAMA LESTARI

No.IUIPHHK : No. P2T/52/14.02/01/X/2017

Alamat : Jl. Raya Sembayat Km.12 No.8, Desa Banyuwangi, Kec. Kebomas, Kab. Gresik,
Jawa Timur

Tanggal Kegiatan : 21 – 22 november 2017

Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT, Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT SUKSES PRATAMA LESTARI
Nomor : 3648.6/EXT-MUTU/XII/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT SUKSES PRATAMA LESTARI
- b. Alamat : Jl. Raya Sembayat Km.12 No.8, Desa Banyuwangi, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : No. P2T/52/14.02/01/X/2017
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 500 M3; Veneer = 5.000 M3; Kayu Lapis = 450 M3
- e. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 22 November 2017
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-489
- h. Tanggal Terbit : 07 Desember 2017
- i. Tanggal Berakhir : 06 Desember 2023

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Desember 2017



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 212.6/SKEP-MUTU/XII/2017

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT SUKSES PRATAMA LESTARI
GRESIK - JAWA TIMUR**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0447b.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2017, tanggal 08 November 2017 antara PT SUKSES PRATAMA LESTARI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT SUKSES PRATAMA LESTARI dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT SUKSES PRATAMA LESTARI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-489, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan 06 Desember 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku. ✓
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SUKSES PRATAMA LESTARI.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Desember 2017

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
g. Tim Audit	:	1. Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito 2. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Sukses Pratama Lestari
b. Nomor & Tanggal SLK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/22/152/14.02/01/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Sembayat Km. 12 No. 8, Manyar, Gresik, Jawa Timur
e. Lokasi Industri	:	Jl. Raya Sembayat Km. 12 No. 8, Manyar, Gresik, Jawa Timur
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	031-7348460
g. Pengurus Perusahaan	:	Mintaryo (Direktur) Enrico (Komisaris)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		Tidak ada

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 21 Nopember 2017 di Kantor PT Sukses Pratama Lestari	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sukses Pratama Lestari. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Dari Selasa, 21 Nopember 2017 s.d. Rabu, 22 Nopember 2017 di Kantor dan Lokasi Industri PT Sukses Pratama Lestari	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 22 Nopember 2017 di Kantor PT Sukses Pratama Lestari	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sukses Pratama Lestari f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 07 Desember 2017 di Kantor PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sukses Pratama Lestari telah "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	PT Sukses Pratama Lestari memiliki dokumen Izin Perdagangan yang sah dan sesuai dengan kegiatan perdagangannya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Sukses Pratama Lestari memiliki izin gangguan yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Sukses Pratama Lestari memiliki izin TDP yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal) dan SKT dan SPPKP tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Rekomendasi UKL-UPL baru terbit tanggal 15 September 2017 sehingga PT Sukses Pratama Lestari belum diwajibkan untuk pelaporan pelaksanaan UKL-UPL. PT SPL juga telah memiliki Izin Lingkungan Hidup yang sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan dari verifikasi dokumen serta observasi di lapangan diketahui bahwa kegiatan industri yang dilakukan oleh PT Sukses Pratama Lestari sesuai dengan dokumen IUI yang dimilikinya yaitu industri veneer, penggergajian kayu dan kayu lapis.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	Perusahaan baru mendapatkan IUIPHHK per tanggal 11 Oktober 2017 dan saat ini sudah mengajukan username dan password ke instansi yang berwenang. Dari verifikasi laporan penerimaan bahan baku dapat diketahui belum terdapat penerimaan bahan baku kayu.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Non Aplicable	Belum terdapat realisasi penerimaan bahan baku selama periode audit
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Belum terdapat penerimaan bahan baku selama periode audit ini di PT Sukses Pratama Lestari.
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Belum terdapat penerimaan bahan baku selama periode audit ini di PT Sukses Pratama Lestari.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	Belum terdapat penerimaan bahan baku selama periode audit ini di PT Sukses Pratama Lestari.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK / SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	Belum terdapat realisasi penerimaan bahan baku selama periode audit.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Belum terdapat penerimaan bahan baku selama periode audit ini di PT Sukses Pratama Lestari, rencana suplai berasal dari kayu bulat hutan negara yang telah bersertifikat
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB.	Non Aplicable	Perusahaan baru mendapatkan IUIPHHK per tanggal 11 Oktober 2017 dan saat ini sudah mengajukan username dan password ke instansi yang berwenang. Dari verifikasi laporan penerimaan bahan baku dapat diketahui belum terdapat penerimaan bahan baku kayu.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan impor kayu.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan impor kayu.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan impor kayu.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan impor kayu.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan impor kayu.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan impor kayu.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan impor kayu.
Verifier	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan impor kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti Penggunaan kayu impor.		
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	Belum terdapat realisasi kegiatan produksi di PT Sukses Pratama Lestari.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Non Aplicable	Jenis Produksi yang akan dilakukan oleh PT Sukses Pratama Lestari sesuai dengan izin yang dimilikinya yaitu industri veneer, penggergajian kayu dan kayu lapis dimana tersedia mesin-mesin produksi yang mendukungnya. Dari periode audit belum ada realisasi produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Non Aplicable	Jenis Produksi yang akan dilakukan oleh PT Sukses Pratama Lestari sesuai dengan izin yang dimilikinya yaitu industri veneer, penggergajian kayu dan kayu lapis dimana tersedia mesin-mesin produksi yang mendukungnya. Dari periode audit belum ada realisasi produksi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak menerima maupun mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatn / laporan mutasi.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK di PT Sukses Pratama Lestari telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya (Laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit ini belum ada kegiatan pemindahtanganan kayu gergajian, veneer maupun kayu lapis dikarenakan belum ada kegiatan produksi di PT Sukses Pratama Lestari.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari belum melakukan kegiatan penjualan ekspor selama periode audit ini.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari belum melakukan kegiatan penjualan ekspor selama periode audit ini.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari belum melakukan kegiatan penjualan ekspor selama periode audit ini.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari belum melakukan kegiatan penjualan ekspor selama periode audit ini.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari belum melakukan kegiatan penjualan ekspor selama periode audit ini.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari belum melakukan kegiatan penjualan ekspor selama periode audit ini.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari belum melakukan kegiatan penjualan ekspor selama periode audit ini.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari belum melakukan kegiatan penjualan ekspor selama periode audit ini.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari belum melakukan kegiatan penjualan ekspor selama periode audit ini.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT Sukses Pratama Lestari masih dalam tahap penilaian awal (belum memiliki S-LK) sehingga belum wajib dan belum berhak menggunakan tanda V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan tersedia tanda jalur evakuasi di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sukses Pratama Lestari telah melakukan pencatatan pada setiap kecelakaan kerja yang terjadi. Pencatatan tertuang dalam laporan kecelakaan kerja setiap bulannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Serikat Pekerja di PT Sukses Pratama Lestari melalui Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Sukses Pratama Lestari memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku untuk mengatur hak dan kewajiban Karyawan dan Perusahaan, saat ini sedang dalam tahap pengesahan ke instansi yang berwenang dimana tersedia bukti tanda terima dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data karyawan per bulan Oktober 2017 diketahui bahwa jumlah karyawan di PT Sukses Pratama Lestari saat itu baru adalah 25 (dua puluh lima) orang dan tidak ada yang di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sukses Pratama Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 42 (empat puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Sukses Pratama Lestari dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.		